

**PERWALIAN NIKAH BAGI ANAK LUAR NIKAH
BERDASARKAN PERSPEKTIF MADZHAB HANAFI
DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus di KUA Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Pada Jurusan Hukum Keluarga
Fakultas Syariah



Oleh :

FASHA AINUN ZURA
NIM. 2008201134

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
1446 H/2024 M**

**PERWALIAN NIKAH BAGI ANAK LUAR NIKAH
BERDASARKAN PERSPEKTIF MADZHAB HANAFI
DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus di KUA Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Jurusan Hukum Keluarga
Fakultas Syariah



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
1446 H / 2024 M**

ABSTRAK

FASHA AINUN ZURA. NIM 2008201134. “*Perwalian Nikah Bagi Anak Luar Nikah Berdasarkan Perspektif Madzhab Hanafi dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon)*”, 2024.

Perkawinan yang sah akan melahirkan anak yang memiliki status dan kedudukan yang sah di mata hukum. Anak yang lahir dari hubungan tidak sah tanpa adanya perkawinan yang sah, maka anak tersebut akan menyandang status dan kedudukan sebagai anak luar nikah. Anak dengan status dan kedudukan sebagai anak luar nikah mengakibatkan persoalan yang pelik dan sensitif. Anak luar nikah merupakan problematika yang perlu mendapat perhatian yang serius, mengingat dampak dari persoalan tersebut bukan hanya menyangkut masalah sosial namun juga masalah hukum dengan segala aspek yang menyertainya. Keabsahan perkawinan tidak bisa lepas dari keabsahan pelaksanaan perwalian dalam perkawinan tersebut.

Penelitian ini meneliti tentang perwalian nikah bagi anak luar nikah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perspektif madzhab Hanafi dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap perwalian nikah bagi anak luar nikah, perwalian nikah bagi anak luar nikah di KUA Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon dan perspektif madzhab Hanafi dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap perwalian nikah bagi anak luar nikah di KUA Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu metode yang cocok digunakan terutama pada pengumpulan datanya melalui wawancara dan observasi. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif yang bersifat studi kasus, yaitu penelitian yang bersifat pengembangan teori dengan disertai pengumpulan data-data, seperti dokumen, arsip dan informasi teraktual lainnya mengenai objek yang diteliti di lapangan.

Adapun penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa *pertama*, perspektif madzhab Hanafi tentang perwalian adalah wali bukan merupakan rukun yang harus ada dan bukan persyaratan yang harus terpenuhi untuk sahnya suatu pernikahan bagi perempuan baligh, merdeka, berakal sehat. Maka, siapapun perempuan yang sudah baligh dan dewasa baik anak yang terlahir dari pernikahan yang sah ataupun di luar nikah maka tidak perlu adanya wali untuk sahnya suatu perkawinan. Sedangkan menurut perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang perwalian anak luar nikah adalah wali merupakan rukun yang harus ada dalam suatu pernikahan. Anak yang lahir tanpa adanya pernikahan yang sah tidak memiliki hak perwalian dari ayah biologisnya, maka yang berhak menjadi wali bagi anak luar nikah adalah wali hakim. *Kedua*, perwalian nikah bagi anak luar nikah di KUA Ciledug kasusnya anak tersebut lahir tanpa adanya pernikahan yang sah maka anak tersebut tidak memiliki hak perwalian dari ayah kandungnya, dan yang berhak menjadi wali bagi anak tersebut adalah wali hakim. *Ketiga*, perspektif madzhab hanafi terhadap perwalian anak luar nikah di KUA Ciledug yaitu tidak sesuai. Sedangkan menurut perspektif KHI terhadap perwalian anak luar nikah di KUA Ciledug sudah sesuai.

Kata Kunci : Wali, Anak Luar Nikah, Madzhab Hanafi, KHI.

ABSTRACT

FASHA AINUN ZURA. NIM 2008201134. "Marital Guardianship for Illegitimate Children Based on the Perspective of the Hanafi Madzhab and Compilation of Islamic Law (Case Study at KUA Ciledug District, Cirebon Regency)", 2024.

A legal marriage will give birth to children who have legal status and position in the eyes of the law. A child born from an illegitimate relationship without a valid marriage will have the status and position of an illegitimate child. Children with the status and position of illegitimate children result in complicated and sensitive problems. Illegitimate children are a problem that needs serious attention, considering that the impact of this problem not only concerns social problems but also legal problems with all the accompanying aspects. The validity of a marriage cannot be separated from the validity of the implementation of guardianship in the marriage.

This research examines marital guardianship for illegitimate children. Aims to find out the perspective of the Hanafi madzhab and the Compilation of Islamic Law (KHI) on marital guardianship for illegitimate children, marital guardianship for illegitimate children in KUA Ciledug District, Cirebon Regency and the perspective of the Hanafi madzhab and the Compilation of Islamic Law (KHI) on marital guardianship for illegitimate children got married at the KUA, Ciledug District, Cirebon Regency. This research uses a qualitative research method, which is a method that is suitable for use, especially in collecting data through interviews and observation. The type of research used is descriptive qualitative in the nature of a case study, namely research that is theory development accompanied by the collection of data, such as documents, archives and other up-to-date information regarding the objects studied in the field.

This research results in the conclusion that first, the perspective of the Hanafi school of law regarding guardianship is that a guardian is not a pillar that must exist and is not a requirement that must be fulfilled for the validity of a marriage for a woman who is mature, independent, and of sound mind. So, any woman who has reached puberty and is an adult, whether a child born from a legal marriage or out of wedlock, does not need a guardian for the validity of a marriage. Meanwhile, according to the perspective of the Compilation of Islamic Law (KHI) regarding guardianship of illegitimate children, a guardian is a pillar that must exist in a marriage. Children born without a legal marriage do not have guardianship rights from their biological father, so the person who has the right to be guardian for illegitimate children is the judge's guardian. Second, marital guardianship for illegitimate children at KUA Ciledug is the case where the child is born without a legal marriage, so the child does not have guardianship rights from his biological father, and the person who has the right to be guardian for the child is the judge's guardian. Third, the perspective of the Hanafi madzhab regarding the guardianship of illegitimate children at KUA Ciledug is not appropriate. Meanwhile, according to KHI's perspective, the guardianship of illegitimate children at KUA Ciledug is appropriate.

Keywords: Guardian, illegitimate children, Hanafi Madzhab, KHI.

خلاصة

فاشا عينون زورا. نيم ٢٠٠٨٢٠١١٣٤. "الوصاية الزوجية على الأطفال غير الشرعيين بناءً على وجهة نظر المذهب الحنفي وتجميع الشريعة الإسلامية" (دراسة حالة في منطقة سيليدوغ كوا، مقاطعة سيرييون)، ٦٠٦٤.

سيؤدي الزواج القانوني إلى إنجابأطفال يتمتعون بوضع قانوني ومكانة قانونية في نظر القانون. الطفل المولود من علاقة غير شرعية دون زواج صحيح سيكون له وضع ومكانة طفل غير شرعي. يؤدي الأطفال الذين يتمتعون بوضع ومكانة الأطفال غير الشرعيين إلى مشاكل معقدة وحساسة. يعتبر الأطفال غير الشرعيين مشكلة تحتاج إلى اهتمام جدي، باعتبار أن تأثير هذه المشكلة لا يقتصر على المشاكل الاجتماعية فحسب، بل يمتد إلى المشاكل القانونية بكل جوانبها المصاحبة. ولا يمكن فصل صحة الزواج عن صحة تفاصيل الولاية في الزواج.

يتناول هذا البحث الحضانة الزوجية للأطفال غير الشرعيين. يهدف إلى معرفة وجهة نظر المذهب الحنفي وتجميع الشريعة كوالإسلامية بشأن الوصاية الزوجية على الأطفال غير الشرعيين، والوصاية الزوجية على الأطفال غير الشرعيين في بشأن الوصاية الزوجية (хи) سيليدوج، مقاطعة سيرييون ومنظور المذهب الحنفي وتجميع الشريعة الإسلامية. قانون منطقة كوا، منطقة سيليدوج، مقاطعة سيرييون. يستخدم هذا البحث منهج البحث على الأطفال غير الشرعيين المتزوجين في النوعي، وهو أسلوب مناسب للاستخدام، وخاصة في جمع البيانات من خلال المقابلات والملاحظة. نوع البحث المستخدم هو وصفي نوعي في طبيعة دراسة الحال، وهو البحث الذي هو تطوير نظري مصحوب بجمع البيانات، مثل الوثائق والمحفوظات وغيرها من المعلومات الحديثة المتعلقة بالأشياء التي تمت دراستها في المجال.

كما يخلص هذا البحث إلى نتيجة مفادها: أولاً، إن وجهة نظر المذهب الحنفي فيما يتعلق بالولاية هي أن الولي ليس ركناً يجب وجوده، وليس شرطاً يجب توافره لصحة الزواج بالنسبة للمرأة التي هي متزوجة. ناضجة ومستقلة ذات عقل سليم. لذا فإن أي امرأة بلغت سن البلوغ، سواء كانت مولودة من زواج شرعي أو خارج نطاق الزوجية، لا تحتاج إلى ولد لصحة الزواج. وفي الوقت نفسه، ووفقاً لمنظور مجمع الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالولاية على الأطفال غير الشرعيين، فإن الولي هو ركن لا بد منه في الزواج. الأطفال الذين يولدون بدون زواج شرعي لا يتمتعون بحقوق الوصاية من والدهم البيولوجي، وبالتالي فإن الشخص الذي له حق الوصي على الأطفال غير الشرعيين هو ولي القاضي. ثانياً، الوصاية الزوجية هي الحالة التي يولد فيها الطفل بدون زواج قانوني، وبالتالي لا يتمتع الطفل كوا سيليدوج على الأطفال غير الشرعيين في بحقوق الوصاية من والده البيولوجي، والشخص الذي له الحق في الوصي على الطفل هو ولي القاضي . ثالثاً، وجهة نظر ليست مناسبة. وفي الوقت نفسه، ووفقاً لوجهة نظر المذهب الحنفي فيما يتعلق بالولاية على الأطفال غير الشرعيين في كوا سيليدوج خي، فإن الوصاية على الأطفال

كوا سيليدوج مناسبة غير الشرعيين في

الكلمات المفتاحية: الولي، أولاد الزنا، حنفي مذهب، خ

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERWALIAN NIKAH BAGI ANAK LUAR NIKAH BERDASARKAN PERSPEKTIF MADZHAB HANAFI DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di KUA Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon)

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Jurusan Hukum Keluarga



Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga,

Mengetahui:



NOTA DINAS

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
di Cirebon

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudari **Fasha Ainun Zura, NIM: 2008201134**, dengan judul **“PERWALIAN NIKAH BAGI ANAK LUAR NIKAH BERDASARKAN PERSPEKTIF MADZHAB HANAFI DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di KUA Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon)”**. Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk dimunaqasyahkan.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing:

Pembimbing I,



Dr. Faqiuddin Abdul Kodir MA
NIP. 197112312000121004

Pembimbing II,

Ahmad Rof'i MA LL.M. Ph.D
NIP. 197607252001121002

Mengetahui:



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **“Perwalian Nikah Bagi Anak Luar Nikah Berdasarkan Perspektif Madzhab Hanafi Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon) ”**, oleh **Fasha Ainun Zura, NIM: 2008201134**, telah diajukan dalam sidang munaqosyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 01 Oktober 2024.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga (HK) Fakultas Syariah Institut (FS) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.



Penguji I,

Dr. Samsudin M.Ag
NIP. 196103281993031003

Penguji II,

Kusdiyana M.S.I
NIP. 198810172019031007

PERNYATAAN OTENTITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fasha Ainun Zura

NIM : 2008201134

Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 27 Juni 2002

Alamat : Jl. Bunga Cempaka Blok. Genggong Rt. 02 Rw. 04 Desa.
Ciledug Lor Kec. Ciledug Kab. Cirebon

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul "**Perwalian Nikah Bagi Anak Luar Nikah Berdasarkan Perspektif Madzhab Hanafi dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Kua Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon)**",

ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Cirebon, 08 Oktober 2024

Saya yang menyatakan,



KATA PERSEMBAHAN

Terima kasih kepada Allah SWT atas segala kasih sayang dan nikmat yang telah diberikan, seperti kesehatan, kekuatan dan inspirasi yang sangat berlimpah selama proses penyelesaian skripsi ini. Alhamdulillah skripsi ini dapat selesai dengan baik berkat itu semua. Terima kasih, yaa Allah. Shalawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW, semoga di akhirat kita mendapatkan syafaat dari beliau.

Karya sederhana ini kupersembahkan kepada Bapak yang selalu memberikan motivasi, kasih sayang dan juga doa yang tiada hentinya dan selalu memberikan nasehat kepada anaknya untuk terus menjadi anak yang lebih baik. Bapak merupakan sosok yang pekerja keras yang merelakan waktunya setiap hari untuk bekerja dan mengidupi istri dan anaknya. Terimakasih peneliti sampaikan kepada beliau yang selalu mengusahakan dan memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya.

Karya sederhana ini kupersembahkan untuk Mamah yang telah melahirkan saya, merawat dan membimbing anak-anaknya sampai saat ini. Mamah merupakan sosok wanita yang tangguh setiap waktunya selalu merawat anak dan suaminya, apapun yang didapatkan hari ini itu semua karena perjuangan seorang mamah yang telah membimbing peneliti sampai saat ini.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَ وَارْ حَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَا نِي صَغِيرًّا أَمِينٌ

Artinya: “Ya Tuhan, ampunilah aku dan kedua orang tuaku (Ibu dan Bapakku), sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil.”

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti memiliki nama lengkap Fasha Ainun Zura, lahir pada Tanggal 27 Juni 2002 di Cirebon. Peneliti merupakan anak tunggal dari pasangan Bapak Hasyim Iksan dan Ibu Tati Wiharti. Peneliti telah menempuh beberapa jenjang Pendidikan, diantaranya:

1. SDN 3 Ciledug Lor, pada tahun 2008 sampai 2014
2. SMPN 1 Ciledug Lor, pada tahun 2014 sampai 2017
3. SMAN 1 Babakan, pada tahun 2017 sampai 2020
4. IAIN Syekh Nurjati Cirebon, tahun 2020 sampai 2024

Pada Tahun 2020 peneliti terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon melalui jalur UMPTKIN-PTKIN. Peneliti kemudian mengambil judul skripsi "**Perwalian Nikah Bagi Anak Luar Nikah Berdasarkan Perspektif Madzhab Hanafi dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Kua Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon)**", dibawah bimbingan Bapak Dr. Faqiuddin Abdul Kodir MA dan Bapak Ahmad Rofi'i, MA LL.M. Ph.D.

Cirebon, 08 Oktober 2024




FASHA AINUN ZURA
NIM. 2008201134

MOTTO HIDUP

**“*Tenggelamkan Proses, Terbitlah
Ketika Sukses.*”**



KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan kenikmatan-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul: **“Perwalian Nikah Bagi Anak Luar Nikah Berdasarkan Perspektif Madzhab Hanafi dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Kua Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon)”**. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta seluruh keluarganya, sahabat dan para pengikutnya.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Peneliti menyadari penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Untuk itu peneliti mengharapkan saran kepada seluruh pihak, karena penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan.

Selanjutnya selama waktu penelitian, penyusunan, hingga sampai skripsi ini diselesaikan, penulis sungguh telah mendapat banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Maka dari itu pada kesempatan ini peneliti ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag, selaku Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Edy Setyawan Lc, MA selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
3. Bapak H. Asep Saepullah M.H.I selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
4. Bapak H. Nursyamsudin, M.A. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
5. Bapak Dr. Faqiuddin Abdul Kodir, MA, selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Ahmad Roff'i MA LL.M. Ph.D selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan arahan dan bimbingannya bagi peneliti selama penyusunan skripsi.
6. Segenap Civitas Akademika Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon khususnya pada Program Studi Hukum Keluarga yang dengan sabar dalam

memberikan pelayanan dan menyampaikan ilmu pengetahuan selama saya menempuh studi.

7. Kepada seluruh keluarga yang senantiasa memberikan doa dan semangat kepada peneliti.
8. Kepada sahabat tersayang atas semua bantuan, motivasi dan dukungannya dalam penulisan skripsi ini.
9. Kepada teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga D angkatan 2020 Terimakasih atas kebersamaan selama masa kuliah yang tidak akan terlupakan.
10. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas semuanya.

Ditengah kekurangan serta keterbatasan karya ini, peneliti juga berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Aamiin.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
خلاصة	iv
PERSETUJUAN.....	v
NOTA DINAS.....	vi
PENGESAHAN.....	vii
OTENTITAS SKRIPSI	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
RIWAYAT HIDUP	x
MOTTO HIDUP	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
E. Penelitian Terdahulu	8
F. Kerangka Pemikiran	14
G. Metodologi Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan	21
BAB II LANDASAN TEORI	23
A. Wali Nikah	23
1. Pengertian Wali Nikah	23
2. Dasar Hukum Wali Nikah	25
3. Syarat Wali Nikah	28
4. Macam-Macam Wali Nikah	31
5. Urutan Hak Kewalian	35
6. Kedudukan Wali Dalam Pernikahan	39
7. Batas Waktu Perwalian	40

B.	Anak Luar Nikah	42
1.	Pengertian Anak Luar Nikah	42
2.	Kriteria Anak Luar Nikah	44
3.	Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum di Indonesia	44
4.	Nasab Anak Luar Nikah	47
C.	Perwalian Nikah Bagi Anak Luar Nikah Perspektif Madzhab Hanafi dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)	49
1.	Perwalian Nikah Bagi Anak Luar Nikah Menurut Tiga Madzhab Fiqh	49
2.	Perwalian Nikah Bagi Anak Luar Nikah Menurut Madzhab Hanafi.....	51
3.	Perwalian Nikah Bagi Anak Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)	53
BAB III	GAMBARAN UMUM KUA CILEDUG DAN HASIL DATA DI KUA CILEDUG.....	56
A.	Gambaran Umum KUA Ciledug	56
1.	Keadaan Geografis dan Letak KUA Kecamatan Ciledug ..	57
2.	Struktur Organisasi KUA Ciledug	58
3.	Visi Misi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciledug	59
4.	Pembagian Tugas KUA	59
5.	Tugas dan Fungsi KUA	64
B.	Hasil Data di KUA Kecamatan Ciledug	65
1.	Data Pernikahan di KUA Kecamatan Ciledug	65
2.	Data Perwalian Nikah Menggunakan Wali Hakim di KUA Kecamatan Ciledug	66
3.	Data Perwalian Nikah Anak Luar Nikah di KUA Kecamatan Ciledug	68
BAB IV	PERWALIAN NIKAH ANAK LUAR NIKAH DI KUA KECAMATAN CILEDUG PERSPEKTIF MADZHAB HANAFI DAN KHI	71
A.	Proses Perwalian Nikah Anak Luar Nikah di KUA Kecamatan Ciledug.....	71
B.	Perspektif Madzhab Hanafi Terhadap Perwalian Nikah Bagi Anak Luar Nikah di KUA Kecamatan Ciledug.....	74
C.	Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Terhadap Perwalian Nikah Bagi Anak Luar Nikah di KUA Kecamatan Ciledug	77
BAB V	PENUTUP	82
A.	Kesimpulan.....	82
B.	Saran	84
DAFTAR PUSTAKA		85

DAFTAR TABEL

Tabel 0. 1 Transliterasi Konsonan.....	xviii
Tabel 0. 2 Transliterasi Vokal Tunggal	xx
Tabel 0. 3 Transliterasi Vokal Rangkap	xx
Tabel 0. 4 Transliterasi Maddah	xx
Tabel 1. 1 Data Pernikahan di KUA Kecamatan Ciledug	65



DAFTAR LAMPIRAN

Pedoman Wawancara	92
Surat Pengantar Penelitian	93
Surat Balasan Pengantar Penelitian	94
Surat Telah Melakukan Penelitian	95
Surat Penetapan Dosen Pembimbing	96
Kartu Bimbingan	97
Surat Pemeriksaan Wali Nikah	98
Data Pernikahan di KUA Kecamatan Ciledug.....	100
Dokumentasi	101



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan

Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0. 1
Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ه	Ha	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye



ص	Sad	§	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ঁ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ঁ	Te (dengan titik di bawah)
ঠ	Za	ঁ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ک	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0. 2
Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـ	Fathah	a	a
ـ	Kasrah	i	i
ـ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0. 3
Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـيـ	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـوـ	Fathah dan wau	au	a dan u

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0. 4
Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـيـ	Fathah dan ya atau alif	Ā	a dan garis di atas
ـيـ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
ـوـ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قالَ dibaca qâla

قِيلَ dibaca qîla

يَقُولُ dibaca yaqûlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالُ dibaca raudah al-atfâl/raudahtul atfâl

الْمَدِينَةُ الْمُنَورَةُ dibaca al-madînah al-munawwarah/al-madînatul munawwarah

طَلْحَةُ dibaca talhah

E. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا dibaca rabbanâ

نَزَّلَ dibaca nazzala

الْبَرَ dibaca al-birr

الْحَجَّ dibaca al-hajj

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ dibaca ar-rajulu

السَّيِّدُ dibaca as-sayyidu

القَلْمَنْ dibaca al-qalamu

البَدِيعُ dibaca al-badi'u

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخِذُونَ dibaca ta'khużūna

شَيْئٌ dibaca syai'un

H. Penelitian Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penelitiannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penelitian kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَأَنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ dibaca wa innallāha lahuwa khair arrāziqin
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِاًهَا وَمُزْسَاهَا dibaca bismillāhi majrehā wa mursāh

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ dibaca al-hamdu lillāhi rabbil-‘ālamīn
وَمَامُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ dibaca wa mā Muhammadun illā rasūlun

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penelitian itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

الله أَكْبَرُ جَمِيعًا dibaca lillāhil amru jami‘an
الله غَفُورٌ حَمِيمٌ dibaca allaāhu gafūrun rahīm

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu

Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

